

PEDOMAN – PEMBERIAN PENGHARGAAN-PEGAWAI BERPRESTASI

2026

KPT 41 TAHUN 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR 41 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sehingga perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023 ; UU No 20 Tahun 2023; PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020; PP No 49 Tahun 2018; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, yang merupakan Pedoman dalam melaksanakan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;

CATATAN: - Keputusan Kabupaten Maros ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 Juli 2026

- Lamp : 8 Hlm.